



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Akibat Hukum Perceraian Dan Dampak Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

The Legal Consequences of Divorce and its Impact on Children's Mental Health in Labuan Lelea Village, Labuan District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province

Indri Iriani^{1*}, Maryam², Sri Yulianti³

¹Akademi Keperawatan Justitia, indriiriani59@gmail.com

²Akademi Keperawatan Justitia, justitiamaryam26@gmail.com

³Akademi Keperawatan Justitia, yuliantisri8930@gmail.com

Artikel Pengabdian

Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

Kata Kunci:

Akibat Hukum;
Dampak Perceraian;
Kesehatan mental;

Keywords:

Legal Consequences;
Impact of Divorce;
Mental Health;

DOI: 10.56338/jks.v8i8.8355

ABSTRAK

Kasus perceraian yang terjadi semakin hari terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan terjadinya perubahan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menimbulkan gejala di tengah masyarakat dan menjadi salah satu yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan. Tujuan Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Akibat Hukum Perceraian dan Dampak Kesehatan Mental Anak. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan akibat hukum perceraian dan dampak Kesehatan mental anak. Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Akibat Hukum Perceraian Dan Dampak Terhadap Kesehatan Mental Anak pada Akademi Keperawatan Justitia di Desa Labuan Lelea Kabupaten Donggala ”telah terlaksana pada hari Jumat, 06 Desember 2024 pada pukul 08.00 – 09.00 wita. Penyuluhan tentang akibat hukum perceraian dan Dampak terhadap Kesehatan Mental anak yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 36 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika terjadi perceraian dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak.

ABSTRACT

Divorce cases that occur continue to increase every year along with changes in the times and shifts in social values that develop in society. Unstable economic conditions cause turmoil in society and are one of the factors that influence the high divorce rate in court. Objective To increase public knowledge about the Legal Consequences of Divorce and the Impact on Children's Mental Health. The method of implementing the activity is through socialization by holding counseling on the legal consequences of divorce and the impact on children's mental health. The results of the community service activity entitled "Legal Consequences of Divorce and the Impact on Children's Mental Health at the Justitia Nursing Academy in Labuan Lelea Village, Donggala Regency" were carried out on Friday, December 6, 2024 at 08.00 - 09.00 WITA. Counseling on the legal consequences of divorce and the Impact on Children's Mental Health presented by the speaker and attended by 36 participants. Participants were very enthusiastic about listening to the material presented by the speaker with various rules or punishments if divorce occurs and its impact on children's mental health.

PENDAHULUAN

Perceraian adalah melepaskan ikatan tali pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Kasus perceraian yang terjadi semakin hari terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan terjadinya perubahan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menimbulkan gejala di tengah masyarakat dan menjadi salah satu yang mempengaruhi tingginya angka perceraian di Pengadilan (Sari 2022).

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi mengenai pembiayaan untuk pengidupan anak itu termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya pengasuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan ikut. Hilman Hadikusuma dalam bukunya juga menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.(Soemiyati 1982)

Perceraian hanyalah sebagai jalan akhir yang mana tidak ada jalan keluar lagi selain daripadanya. Terkait masalah perceraian ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya telah termuat berbagai penjelasan menyangkut seluk beluk perceraian. Maka dari itu pada pembahasan ini penulis akan menguraikan makna sebuah perceraian, Dasar Hukum Perceraian, bentuk-bentuk perceraian, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dan Prosedur Perceraian (Husaini Achmad 2024).

Memperhatikan penjelasan beberapa ahli hukum tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa pasal 41 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah wujud normative dari upaya Negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi Negara sebagai Negara hukum yang harus melindungi hak-hak warga Negaranya tanpa terkecuali. Meskipun pada prakteknya sering kali ketika telah diputuskan ada saja pihak yang tidak menepati kewajibannya dalam pembiayaan anak tersebut. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut, maka UU No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh (Fitrian, Kisworo, and Warlizasusi 2022).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan, Akibat Hukum Perceraian Dan Dampak Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “ Akibat Hukum Perceraian Dan Dampak Terhadap Kesehatan Mental Anak pada Akademi Keperawatan Justitia di Desa Labuan Lelea Kabupaten Donggala ”telah terlaksana pada hari Jumat, 06 Desember 2024 pada pukul 08.00 – 09.00 wita.

Penyuluhan tentang akibat hukum perceraian dan Dampak terhadap Kesehatan Mental anak yang dipaparkan oleh pemateri dan dihadiri 36 orang peserta. Peserta sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan berbagai aturan atau hukuman jika terjadi perceraian dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu. Akan tetapi mengenai pembiayaan untuk pengidupan anak itu termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya pengasuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan ikut. Hilman Hadikusuma dalam bukunya juga menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Labuan Lelea



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Labuan Lelea



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Labuan Lelea

HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Akibat Hukum Perceraian Dan Dampak Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Labuan Lelea, Kec. Labuan Kab. Donggala Provinsi Sulawesi telah terlaksana dengan lancar. Sambutan masyarakat yang sangat baik dan mengharapkan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara rutin.

Anggaran dan Program Penyuluhan

Dalam hal anggaran, Pihak Institusi Akademi Keperawatan Justitia telah mengalokasikan Dana anggaran setiap semester berjalan bagi Dosen tetap Akademi Keperawatan Justitia.

Untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, maka setiap Dosen diharuskan untuk melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan .

Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Setiap semester, pihak Akademi Keperawatan Justitia, mensurvei didesa2 atau diwilayah2 tertentu dimana banyak terdapat gangguan kesehatan. Setelah mendapat informasi dari kepala Desa atau masyarakat setempat, maka pihak Akademi menyurat kepada kepala Desa. Pihak Akademi Keperawatan Justitia menentukan tempat dan waktu penyuluhan setelah mendapat persetujuan dari masyarakat.

Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi terkait masalah-masalah hukum dan kesehatan yang ada di Desa atau wilayah tersebut.

Ketersediaan Fasilitas

Kepala Desa mengatakan bahwa fasilitas di Balai Desa atau di rumah salah satu warga sudah cukup baik, untuk tempat penyuluhan. *"Menurut saya sudah lumayan baik."*

Kualitas Penyuluhan

Masyarakat merasa bahwa penyuluhan yang diberikan oleh Dosen-dosen Akademi Keperawatan Justitia sudah cukup baik, ramah, dan masyarakat cepat memahami apa yang disampaikan oleh nara sumber. Masyarakat juga sangat antusias menerima materi dari tim dosen Akademi Keperawatan Justitia.

Tingkat Kepuasan

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyuluhan yang disampaikan oleh dosen Akademi keperawatan Justitia sangat baik. Masyarakat merasa senang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia. Masyarakat jadi banyak tahu dan memahami tentang Perceraian. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat mengetahui agar terhindar dan bisa mencegah dari perceraian.

Penyuluhan ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang difasilitasi oleh Kepala Desa di Balai Desa atau tempat-tempat yang telah disediakan oleh kepala Desa Labuan Lelea Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Meskipun ada beberapa kendala, seperti masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui dan belum pernah ada sosialisasi tentang aturan dan akibat dari perceraian. Tapi sebagian besar masyarakat sangat antusias untuk menghadiri penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dosen Akademi Keperawatan Justitia.

DISKUSI

Penyuluhan mengenai Akibat Hukum perceraian dan dampak terhadap Kesehatan mental anak. Masyarakat banyak bertanya tentang aturan atau Undang-Undang dan akibat yang akan timbul jika terjadi perceraian.

KESIMPULAN

Pada bagian ini penyuluh memaparkan kesimpulan singkat hasil penyuluh disertai saran bagi penyuluh tingkat lanjut agar pihak pemerintah kabupaten Donggala yang berkompeten untuk mensosialisasikan aturan atau undang-undang tersebut supaya masyarakat pada umumnya dan desa Labuan Lelea pada khususnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- (Dampak Perceraian bagi Kesehatan Mental Anak 2017) Dampak Perceraian bagi Kesehatan Mental Anak. 2017. *Repository Universitas Muhammadiyah Surabaya* 15–44.
- Fitrian, Budi Kisworo, and Jumira Warlizasusi. 2022. *Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg)*. Vol. 1.
- Husaini Achmad. 2024. "ANALISIS HUKUM PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM." 4.
- Sari, Aprilia. 2022. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Anak." <https://pa-sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/605-akibat-hukum-perceraian-terhadap-kedudukan-anak-2>.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta.